

SKRIPSI

KEDUDUKAN DAN PERANAN OMBUDSMAN DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2008



Oleh:

FADEL MUHAMMAD MAPPALLAWA

040 2017 0572

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Tugas Akhir
Studi

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2022**

HALAMAN JUDUL

**KEDUDUKAN DAN PERANAN OMBUDSMAN DALAM PENEGAKAN
HUKUM DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 37
TAHUN 2008**

Diajukan dan Disusun

Oleh :

FADEL MUHAMMAD MAPPALLAWA

040 2017 0572

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR

2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Judul : **Kedudukan dan Peranan Ombudsman
Dalam Penegakan Hukum di Indonesia
Menurut Undang-Undang Nomor 37
Tahun 2008**

Nama : **Fadel Muhammad Mappallawa**

No. Stambuk : **040 2017 0572**

Program Studi : **Ilmu Hukum**

Bagian : **Hukum Tata Negara**

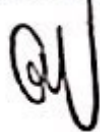
Dasar Penetapan : **SK Dekan Nomor 0195/H.05/FH-UMI/II/2021**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, 13 Mei 2022

Disetujui Oleh :

Pembimbing I,



Dr. Ahmad Fadil, SH., MH.

Pembimbing II,



Dr. Sri Amlinawaty A. Muin, SH., MH.

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Tata Negara



Dr. Agusssalim A. Galong, SH., MH

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Fadel Muhammad Mappallawa
Nomor Induk Mahasiswa : 04020180710
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul : Kedudukan dan Peranan Ombudsman
Dalam Penegakan Hukum di Indonesia
Menurut Undang-Undang Nomor 37
Tahun 2008

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Dikeluarkan di : Makassar

Pada Tanggal : , Mei 2022

An. Dekan



Dr. Muhammad Rinaldy Bima.,S.H.,M.H

PENGESAHAN SKRIPSI

**Kedudukan dan Peranan Ombudsman Dalam Penegakan Hukum di
Indonesia Menurut Undang – undang Nomor 37 Tahun 2008**

Disusun dan diajukan oleh :
Fadel Muhammad Mappallawa
040 2017 0572

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi
pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Pada , Mei 2022
dan dinyatakan diterima

Makassar, Mei 2022

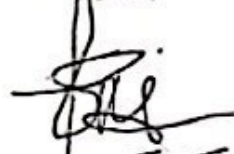
Panitia Ujian,

Ketua,



Dr. Ahmad Fadil, S.H., M.H

Anggota,



Dr. Sri Amlinawaty A. Muin, SH., MH



Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H., M.H

PENGESAHAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi tersebut dibawah ini :

Judul Skripsi : **Kedudukan dan Peranan Ombudsman
Dalam Penegakan Hukum di Indonesia
Menurut Undang – undang Nomor 37
Tahun 2008**

Nama Mahasiswa : **Fadel Muhammad Mappallawa**

NIM : **04020170572**

Program Studi : **Ilmu Hukum**

Bagian : **Hukum Tata Negara**

Dasar Penetapan
Pembimbing : **0195/H.05/FH-UM/II/2021**

Telah dipertahankan dihdapan Majelis Ujian Skripsi dan dinyatakan
LULUS oleh :

1. Dr.Ahmad Fadil, S.H.,M.H

Pembimbing I

2. Dr. Sri Amlinawaty A. Muin, S.H.,M.H

Pembimbing II

3. Farah Syah Reza,S.H.,M.H

Penguji I

4. A. Tenri Sapada,S.H.,M.H

Penguji II



PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Untuk kepentingan ilmiah, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Fadel Muhammad Mappallawa

NIM : 040 2017 0572

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa saya setuju dan mengizinkan pihak Universitas Muslim Indonesia untuk membuat salinan dan publikasi Skripsi ini dalam bentuk apapun, baik secara keseluruhan atau sebagian dengan tetap mencantumkan nama saya. Setiap penyalinan dan publikasi atau penggunaan Skripsi ini baik seluruh atau sebagian dengan tujuan keuntungan financial tidak diizinkan kecuali persetujuan saya atau pihak Universitas.

Makassar, 13 Mei 2022

Fadel Muhammad Mappallawa

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang Bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Fadel Muhammad Mappallawa

NIM : 040 2017 0572

Bagian : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Kedudukan dan Peranan Ombudsman
Dalam Penegakan Hukum di Indonesia
Menurut Undang-Undang Nomor 37
Tahun 2008

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan asli hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 13 Mei 2022

Yang Menyatakan,
Fadel Muhammad Mappallawa

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat, taufik dan inayah- Nya sehingga hasil Penelitian ini dengan judul “Kedudukan dan Pernanan Ombudsman dalam Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008” dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Tak lupa Penulis kirimkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi seluruh umat manusia.

Disadari bahwa Hasil Penelitian ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada Penulis. Oleh karena itu, kritik, saran dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaan sangat Penulis harapkan.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah Penulis menyampaikan rasa terima kasih diiringi do'a kepada Allah SWT, kepada kedua orang tua Penulis Ayahanda Mustakar Mappallawa dan Ibunda saya Muliawati Muchtar yang telah memberikan kasih sayang dan kesabaran dalam mendidik, membesarkan dan membimbing serta doa yang tulus. Dan kepada saudara-saudara saya yang selalu memotivasi dan membimbing Penulis dalam menuntut ilmu. Doa serta dukungan dari seluruh keluarga Penulis yang selalu mendorong Penulis untuk menuntut ilmu dan

menyelesaikan studi di Universitas Muslim Indonesia. Selanjutnya diucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Basri Modding, SE.,M.SI., selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia.
2. Bapak Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH.,MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
3. Bapak Dr. Agussalim A. Gajong, SH., MH., selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia; yang telah memberikan izin, kesempatan dan fasilitas kepada Penulis selama mengikuti pendidikan Program Sarjana.
4. Bapak Dr. Ahmad Fadil, SH., MH. dan Ibu Dr. Sri Amlinawaty A. Muin. SH.,MH. selaku Ketua dan Anggota Pembimbing yang memberikan bimbingan, dengan penuh keseriusan, kecermatan dan kebijakan dalam memberi petunjuk-petunjuk perihal prinsip penulisan karya ilmiah kepada Penulis.
5. Ibu Farah Syah Rezah, SH., MH, dan Ibu Andi Tenri Sapada, SH., MH. selaku Penilai yang memberikan masukan dan saran pada ujian Seminar Proposal sampai Ujian Skripsi.
6. Segenap jajaran dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah berjasa mendidik Penulis dalam memahami ilmu hukum dan menyelesaikan skripsi ini.
7. Keluarga besar *Solidarity Of Intellectual Law Study Club* (SOIL SC), yang telah menjadi rumah kedua bagi Penulis dalam

mengembangkan keilmuan hukum dan mengajarkan arti *struggling* yang sebenarnya selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.

8. Keluarga besar HMI KOMISARIAT HUKUM UMI, sebagai organisasi Penulis yang selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
9. Seluruh keluarga besar KKN Tematik *Covid-19* Pengadilan Negeri Pangkajene yang telah menjadi bagian yang menyenangkan disela-sela pandemi kemarin. Untuk Ibu Andi Ayu Atriani Said, S.H selaku pembimbing, A. M. Alim Perdana Syam selaku koordinator, Irham Ashari, Pratama Areski Arisal, Muh. Iqra Pahlawan, Muhammad Fiqih Darmawan, A. Muh. Ramdani Kadoarjuna, Andi Muhammad Fajrul, Jihan Maharani Arief, Sri Murtani, dan Nur Rahmayana Syam. Semoga sukses untuk kalian.
10. Kepada seluruh Sahabat seperjuangan yang sudah Penulis anggap sebagai keluarga yang telah menemani dan berbagi keluh kesah dalam suka dan duka, Andi Assyiddiq, Muh. Irham Ashari, Yusril Ambo Lapaleng, A. Muh. Fajrul, Muh. Ohan Setiawan, Muh. Iqra Pahlawan, dan Kepada seluruh sahabat-sahabat yang tak sempat Penulis sebut satu persatu dalam tulisan ini, Penulis ucapkan terima kasih atas bantuan dan kebersamaanya. Semoga kebaikan dan ilmu yang diberikan kepada Penulis semoga Allah Subhanahuwata'ala membalasnya berkali-kali lipat.

11. Kepada Zahra Arrabitha yang telah senantiasa memberikan dukungan dari segala aspek, yang selalu sabar dalam menghadapi segala kecemasan dan kekhawatiran, yang akan selalu bisa menjadi yang terbaik dari yang terbaik. Insya Allah.

Akhirnya Penulis mengharap semoga dengan hadirnya Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi. Semoga Allah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi- nya. Amin.

Makassar, 13 Mei 2022

Fadel Muhammad Mappallawa

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan antara lain untuk mengetahui kedudukan dan peranan Ombudsman dalam penegakan hukum di Indonesia menurut Undang – undang Nomor 37 Tahun 2008. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (Normative Legal Research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan pendekatan pada norma hukum, asas hukum dan perbandingan hukum. Penelitian hukum normative ini dengan mengamati realitas hukum dalam berbagai norma-norma hukum. Hasil penelitian, kedudukan lembaga ombudsman diatur dalam Undang – undang nomor 37 tahun 2008 yang merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan tidak memiliki hubungan organik dengan lembaga negara lainnya serta dalam menjalankan tugasnya terbebas dari campur tangan kekuasaan lainnya.

Dimana peran ombudsman sendiri merupakan sebagai pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana diatur dalam undang – undang no. 25 tahun 2009 yang bertindak dan berwenang memproses penyelenggaraan pengaduan oleh masyarakat mengenai penyelenggaraan PP.

Fungsi Ombudsman dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia berkaitan dalam pelaksanaan prinsip good governance yang memposisikan masyarakat sebagai aktor dalam tata kelola pemerintahan, dimana lembaga pengawasan ini menggunakan masyarakat ikut berperan aktif melaporkan semua bentuk maladministrasi pelayanan publik. Rekomendasi penelitian, untuk mencapai visi dan misi ombudsman sebaiknya dapat bekerja sama dengan DPR dalam melakukan tindak pengawasan penyelenggaraan pemerintah negara dan dalam menjangkau prinsip good governance diharapkan Ombudsman juga lebih berperan aktif untuk membuka wadah terhadap masyarakat agar ikut berperan aktif dan menyadari betapa pentingnya lembaga ini dalam melakukan tindak pengawasan.

Kata Kunci : Ombudsman RI, Prinsip, Kedudukan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI.....	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	viii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Pengertian Peranan	12

B. Pengertian Kedudukan	13
C. Ombudsman	15
1. Pengertian Ombudsman	15
2. Sejarah Ombudsman	21
3. Ombudsman Indonesia	24
4. Peran dan Fungsi Ombudsman	26
D. Ombudsman Periode Sebelum Terbit Undang-Undang	
Ombudsman Republik Indonesia	29
1. Keppres No. 44 Tahun 2000 tentang pembentukan Komisi Ombudsman Nasional (KON)	29
2. Komisi Ombudsman Nasional	31
E. Ombudsman Periode Setelah Terbit Undang-Undang	
Ombudsman Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008...	36
F. Penegakan Hukum (<i>Law Enforcement</i>)	41
BAB III. METODE PENELITIAN	47
A. Tipe Penelitian	47
B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	48
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	49
D. Analisis Bahan Hukum	49
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
A. Kedudukan dan Peranan Ombudsman Republik Indonesia	
Dalam Penegakan Hukum di Indonesia	51
1. Kedudukan Ombudsman didalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia	51

2. Kedudukan Ombudsman dalam Pengawasan Pelayanan Publik.....	56
B. Fungsi Ombudsman Republik Indonesia Dalam Pelaksanaan Prinsip-Prinsip <i>Good Governance</i>	59
1. Fungsi Ombudsman Republik Indonesia	59
2. Relevansi Prinsip <i>Good Governance</i> Terhadap Fungsi Ombudsman	65
3. Peran Ombudsman dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik	72
4. Indikator dan Maladministrasi Pelayanan Publik.....	76
5. Statistik Aduan dan Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia	79
BAB V. PENUTUP	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA.....	86

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap tahap pergantian rezim selalu mengandung harapan-harapan baru berupa kehidupan yang lebih demokratis dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya. Jatuhnya orde lama dan digantikan orde baru, yang ditandai dengan ikut sertanya teknokrat dari dunia akademis di pemerintahan, pada mulanya membawa angin segar dan harapan baru dalam kehidupan politik di Indonesia. Namun akibat inkonsistensi dalam sikap dan pemikiran dalam menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, pada akhirnya Orde baru terseret dalam praktik-praktik pemerintahan pragmatis dan otoriter. Akibatnya hukum ditundukkan untuk mengabdikan kepada sistem kekuasaan represif.¹

Penyelenggaraan negara dan pemerintahan diwarnai dengan praktek maladministrasi, antara lain terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga diperlukan reformasi birokrasi penyelenggaraan negara dan pemerintahan demi terwujudnya

¹ Ni' Matul Huda. (2005). *Negara Hukum, Demokrasi, dan Judicial review*. Yogyakarta: UII Press. Hal. 23

penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang efektif, jujur, bersih, terbuka, bebas dan adil terkendali. Yang didasarkan atas ajaran Al-Quran yakni berdasarkan atas firman Allah SWT Surah An-Nisa Ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا
وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا
يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”

Maksud ayat di atas adalah hendaklah secara sempurna dan penuh perhatian kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan dalam menetapkan hukum agar selalu menetapkan dengan didasarkan keadilan. Jadikan keadilan menjadi sifat yang melekat pada diri kamu dan kamu laksanakan dengan penuh ketelitian sehingga tercermin dalam seluruh aktivitas lahir dan

batinmu. Jangan sampai ada sesuatu yang bersumber darimu mengeruhkan keadilan itu.

Publik mengharapkan bahwa dengan terjadinya reformasi, akan diikuti pula dengan perubahan besar pada desain kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, baik yang menyangkut dimensi kehidupan politik, sosial, ekonomi, maupun kultural. Perubahan struktur, kultur, dan paradigma birokrasi dalam berhadapan dengan masyarakat menjadi begitu mendesak untuk segera dilakukan mengingat birokrasi mempunyai kontribusi yang besar terhadap terjadinya krisis multidimensial yang tengah terjadi saat ini.²

Seperti yang telah kita ketahui, birokrasi pemerintah merupakan *good governance* yang paling tua karena sudah terlibat dalam praktik *good governance* sejak lahirnya Negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian maka birokrasi pemerintah memiliki peran yang strategis dalam reformasi praktik *governance*.

² Agus Dwiyanto dkk. (2002). *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University. Hlm, 233.

Perubahan pada birokrasi tentu memiliki dampak yang sangat berarti dalam praktik *governance*.³

Pembentukan komisi Ombudsman Nasional (Ombudsman) di Indonesia dilatar belakangi oleh suasana transisi menuju demokrasi. Pada saat itulah Gus Dur (Abdurrahman Wahid) sebagai Presiden Republik Indonesia memutuskan membentuk ombudsman sebagai lembaga yang diberi wewenang mengawasi kinerja pemerintahan (termasuk dirinya sendiri) dan pelayanan umum lembaga peradilan. Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, baik yang diselenggarakan penyelenggara negara maupun pemerintah. Termasuk memiliki kewenangan dalam mengawasi pelayanan publik yang diselenggarakan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan hukum milik negara, serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Ombudsman bersifat independen dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yang mengandung

³ Agus Dwiyanto. (2008). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Cet. Ke 3. Hlm, 37.

asas kebenaran, keadilan, non diskriminasi, tidak memihak, transparansi, keseimbangan dan kerahasiaan.

Memang pada awalnya ada perubahan dari rencana semula, karena Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 155 Tahun 1999 yang semestinya dimaksudkan menjadi landasan hukum pembentukan Ombudsman justru “berbelok” menjadi Tim Pengkajian pembentukan Lembaga Ombudsman. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa pada awalnya tampak seperti ada keraguan dari orang-orang sekitar Gus Dur apakah dalam kondisi politik saat itu, tanpa dipersiapkan sedemikian rupa, Ombudsman dapat efektif dalam menjalankan pengawasannya. Namun secara substansial Gus Dur tidak pernah menolak pembentukan Ombudsman yang telah ia persiapkan bersama Marzuki Darusman dan Antonius Sujata. Akhirnya pada tanggal 10 maret 2000. dikeluarkanlah Keppres (pengganti) Nomor 44 Tahun 2000 tentang pembentukan Komisi Ombudsman Nasional.⁴

Ombudsman sebagai lembaga independen yang bersifat mengawasi diharapkan tetap pada komitmen awal pembentukannya

⁴ Antonius Sujata dkk. (2002). *Masa Lalu, Sekarang dan Masa Mendatang*. Jakarta: Komisi Ombudsman Indonesia. Hlm, 3.

yaitu memberi dorongan agar pekerja publik mampu menjalankan fungsinya dengan baik. Bagaimanapun Ombudsman sebagai institusi pengawasan tetap berjalan di tempatnya agar penyelenggara negara yang memperoleh dorongan Ombudsman segera berjalan cepat menuju ke arah pemerintahan yang lebih baik (*good government*).⁵

Lembaga Ombudsman Republik Indonesia dibentuk agar penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat senantiasa berlangsung secara adil, patut, dan benar. Karena itu, Ombudsman Republik Indonesia mengemban fungsi mengawasi penyelenggaraan Negara dan pemerintahan sehingga pemberian pelayanan kepada masyarakat berlangsung dengan lancar, jujur, transparan, bersih serta bebas dari KKN (Kolusi, Korupsi, Nepotisme).

Dengan demikian tingkat partisipasi yang tinggi dari masyarakat akan ikut melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Negara, baik yang langsung maupun melalui Ombudsman. Karena itu, sangatlah relevan kemauan politik yang

⁵ Budhi Masturi. *Ombudsman Dalam Transisi Demokrasi di Indonesia*. <http://Perpustakaanbphn.go.id>. (Diakses Pada Tanggal 28 Juli 2021).

dimiliki oleh DPR RI dan Pemerintah untuk membuat undang-undang Ombudsman RI sekaligus membentuk lembaga Ombudsman Republik Indonesia.⁶

Good governance adalah cita-cita yang menjadi visi setiap Ombudsman di berbagai Negara, termasuk Indonesia. Oleh Karena itu, prinsip-prinsip umum *good governance* juga menjadi parameter penilaian Ombudsman dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggara Negara. Menurut Hardijanto pengertian *good governance* mengandung makna yang lebih luas yaitu sebagai proses pemerintahan, karena di dalamnya mencakup mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial.

Dalam perkembangan selanjutnya Komisi Ombudsman atau sekarang hanya disebut dengan Ombudsman Republik Indonesia dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia, dengan demikian lembaga ini merupakan lembaga Negara yang dibentuk melalui undang-undang.

⁶ Aziz Syamsuddin. (2009). *Ombudsman Republik Indonesia, Merengkuh Keluhan Rakyat, "Menjewer" Sang Pejabat*. Jakarta: Ombudsman RI. Hlm. 33.

Namun seiring dengan berjalannya waktu yang sudah hampir empat belas tahun sejak Ombudsman didirikan sejak pertama kali, masyarakat tidak begitu memahami Ombudsman itu sendiri. sehingga Komisi Ombudsman terkesan berjalan di tempat.

Ombudsman yang bertugas mengawasi seluruh kebijakan publik, tentunya bukan sekedar lembaga Negara saja, secara konstitusional tidak dijelaskan kedudukan Ombudsman di Negara ini, terkait dengan *Trias Politica* yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Ketika para penyusun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni Ketua dan para Anggota Dokoritzu Zyunbi Tyoosakai (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) membuat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, asas pemencaran kekuasaan, yakni adanya fungsi-fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif tetap tercantum di dalamnya di samping kekuasaan-kekuasaan lain yang dulu disebut lembaga tinggi Negara, yang setelah perubahan disebut lembaga Negara saja.⁷

⁷ Muhammad Alim. (2008). *Trias Politica Dalam Negara Madinah*. Jakarta: Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Hlm. 87.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kemudian bagaimana seharusnya lembaga Ombudsman ditempatkan dalam struktur kelembagaan Negara. Dalam hal ini apakah ombudsman merupakan perpanjangan tangan (bagian) dari suatu lembaga Negara tertentu seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Presiden dan lain-lain. Ataukah sebagai lembaga tersendiri yang berada diluar lembaga-lembaga yang ada. Selanjutnya, jika ditinjau dari sistem perlindungan hukum bagi rakyat, maka pertanyaan yang muncul adalah dimanakah kedudukan Ombudsman dalam sistem perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia dan apa fungsi-fungsi yang harus dijalankan.

Dari uraian yang telah dikemukakan di atas, penulis merasa tertarik dengan Komisi Ombudsman yang telah ada namun tidak banyak yang mengetahuinya dan akan mengangkatnya dalam sebuah karya ilmiah dengan judul Kedudukan dan Peranan Ombudsman dalam Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kedudukan dan peranan Ombudsman Republik Indonesia dalam penegakan hukum di Indonesia?
2. Bagaimanakah fungsi Ombudsman Republik Indonesia dalam pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Governance*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas maka Penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kedudukan dan peranan Ombudsman RI dalam penegakan hukum di Indonesia.
2. Untuk mengetahui fungsi Ombudsman Republik Indonesia dalam pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Governance*.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat Penelitian ini yang dapat berguna antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum tata

negara pada khususnya yang berkaitan dengan kedudukan dan peranan Ombudsman RI dalam penegakan hukum di Indonesia.

- b. Diharapkan Penelitian ini dapat menjadi rujukan dalam penulisan karya ilmiah serta bahan Penelitian yang sejenis di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pengembangan disiplin ilmu hukum dan untuk menjadi referensi sebagai literatur tambahan bagi yang berminat untuk meneliti lebih lanjut tentang masalah yang dibahas dalam Penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Peranan

Istilah "peran" kerap diucapkan banyak orang. Sering kita mendengar kata peran dikaitkan dengan posisi atau kedudukan seseorang. Atau "peran" dikaitkan dengan "apa yang dimainkan" oleh seorang aktor dalam suatu drama. Mungkin tidak banyak orang tahu, bahwa kata "peran", atau *role* dalam bahasa Inggrisnya, memang diambil dari *dramaturgy* atau seni teater. Dalam seni teater seorang aktor diberi peran yang harus dimainkan sesuai dengan plot-nya, dengan alur ceritanya, dengan lakonnya.

Lebih jelasnya kata "*peran*" atau "*role*" dalam kamus *oxford dictionary* diartikan: *Actor's part; one's task or function* yang berarti aktor; tugas seseorang atau fungsi. Istilah peran dalam "Kamus Besar Bahasa Indonesia" mempunyai arti pemain sandiwara (film), tukang lawak pada permainan makyong, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Pengertian Peranan berasal dari kata peran. Peran memiliki makna yaitu seperangkat tingkah diharapkan yang dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. Sedangkan peranan adalah bagian

dari tugas utama yang harus dilaksanakan.

Pengertian peranan menurut W. J. S. Poerwadarminta: Peranan berasal dari kata peran, berarti sesuatu yang menjadi bagian atau memegang pimpinan yang terutama.

Pengertian peranan menurut Soejono Soekanto: Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat, peranan meliputi norma-norma yang dikembangkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.

B. Pengertian Kedudukan

Kedudukan berarti status, baik untuk seseorang, tempat, maupun benda. Kamus Besar Bahasa Indonesia kedudukan sering dibedakan antara pengertian kedudukan (status) dan kedudukan sosial (sosial status). Kedudukan diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial, sedangkan kedudukan sosial adalah tempat seseorang dalam lingkungan pergaulannya, serta hak dan kewajiban. Kedua istilah tersebut

memiliki arti yang sama serta digambarkan dengan kedudukan (status) saja.

Kedudukan juga dapat diartikan sebagai posisi jabatan seseorang dalam memiliki sebuah kekuasaan. Dimana orang yang memiliki kekuasaan dapat mempengaruhi kedudukan atau statusnya di tempat tinggalnya tersebut.

Pada umumnya, kedudukan pada masyarakat memiliki tiga macam, yaitu sebagai berikut:

- a. *Ascribed status*, kedudukan seseorang dalam masyarakat tanpa memperhatikan perbedaan rohaniah dan kemampuan. Kedudukan tersebut diperoleh karena kelahiran, misalnya kedudukan anak seorang bangsawan adalah bangsawan. Umumnya ascribed status dijumpai pada masyarakat dengan sistem lapisan yang tertutup, seperti masyarakat feodal, atau masyarakat tempat sistem lapisan bergantung pada perbedaan rasial.
- b. *Achieved status*, kedudukan yang dicapai oleh seseorang dengan usaha yang disengaja. Misalnya, setiap orang dapat menjadi seorang guru asalkan memenuhi persyaratan tertentu. Persyaratan tersebut bergantung pada yang bersangkutan bisa atau tidak bisa menjalaninya. Apabila

yang bersangkutan tidak dapat memenuhi persyaratan tersebut, ia tidak akan mendapatkan kedudukan yang diinginkan.

- c. *Assigned status*, kedudukan yang diberikan pada seseorang. Kedudukan ini mempunyai hubungan yang erat dengan *achieved status*. Suatu kelompok atau golongan memberikan kedudukan yang lebih tinggi kepada seseorang yang berjasa yang telah memperjuangkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

C. Ombudsman

1. Pengertian Ombudsman

Kata ombudsman berasal dari bahasa swedia yang artinya wakil yang sah dari rakyat (*representatif*). Di beberapa Negara kata Ombudsman diadopsi penuh, sedangkan di sebagian Negara lainnya diartikan dalam terminologi bahasa masing-masing seperti antara lain :

1. *Defensor del Poeblo* digunakan di sejumlah negara berbahasa Spanyol (seperti Spanyol, Argentina, Peru, dan Columbia) yang berarti Ombudsman.

2. *Parliamentary Commissioner for Administration* di Srilangka dan Inggris yang berarti Komisaris Parlemen untuk Administrasi.
3. *Le Mediateur de la Republique* di Prancis, Gabon, Mauritania, Senegal yang berarti Mediator Republik.
4. *Public Protector* di Afrika Selatan yang berarti Pelindung Publik.
5. *Protector du Citoyen* di Quebec, Kanada yang berarti Pelindung Warga.
6. *Volksanwaltschaft* di Austria yang berarti Dewan Ombudsman.
7. *Public Complaint Commission* di Nigeria yang berarti Komisi Pengaduan Masyarakat.
8. *Provedor de justica* di Portugal yang berarti Keadilan Ombudsman.
9. *Fifenso Vivico* di Italia yang berarti Ombudsman.
10. *Investigator-General* di Gambia yang berarti Penyelidik Jenderal.
11. *Commissioner for human Rights* di Hungaria yang berarti Komisaris Hak Asasi Manusia.

12. *Avocatul Poporului* di Hungaria yang berarti Pembela Rakyat.
13. *Citizens Aide* di Iowa (AS) yang berarti Bantuan Warga.
14. *Parmanent Commission of Enguiry* di Republik Tanzania serikat yang berarti Komisi Teknik Permanen.
15. *Commission of Investigation* di Zambia yang berarti Komisi Investigasi.
16. *Wafaqi Muhtasib* di Pakistan yang berarti Ombudsman Federal.
17. *Lok Ayukta* di India yang berarti Komisaris Umum.

Penamaan itu disesuaikan dengan fungsi dari lembaga - lembaga tersebut. Jadi tidak ada keharusan untuk menggunakan istilah Ombudsman dalam menamai serupa dimaksud" oleh IOI (*International Ombudsman Institute*). Perlindungan ini dimaksudkan agar ada kriteria untuk keanggotaan Organisasi internasional tersebut, mengingat istilah Ombudsman saat ini sudah terlalu banyak digunakan oleh lembaga-lembaga yang serupa namun tidak independen.⁸

⁸ Aziz Syamsuddin. (2009). *Op. Cit.* hlm. 53-54.

Dalam ensiklopedia Columbia, Ombudsman diartikan dengan :

*“as a government agent serving as an intermediary between citizens and government bureaucracy the ombudsman is usually independent, impartial, universally accessible and empowered only to recommend”*⁹

“Agen pemerintah yang melalui fungsi mediasi antara masyarakat dengan penyelenggara atau aparat pemerintahan, Ombudsman biasanya bersifat independen, tidak berat sebelah, umum dan berwenang hanya untuk rekomendasi”.

Sedangkan *American Bar Association* menjelaskan mengenai Ombudsman dengan :

“The Ombudsman is an office Provided for by the constitution or by action of the legislature or parliament and headed by an independent, high level public official who is responsible to the legislature or parliament, who receives complaints from aggrieved persons against government agencies officials and employees or who acts on his own motion and who has the power investigate, recommend action and issue reports”.¹⁰

⁹ The Colombia Encyclopedia. (2001). sixth edition. Columbia University Press. Diakses melalui www.definisiombudsman.com. Pada tanggal 28 Juli 2021.

¹⁰ Ibid.

Yang artinya “Ombudsman adalah perkantoran yang menyajikan suatu konstitusi atau tindakan untuk mengawasi dan memimpin dengan suatu konstitusi atau tindakan untuk mengawasi dan memimpin dengan suatu independensi , pejabat resmi dengan level tinggi yang mana mempunyai tanggungjawab kepada badan legislatif, yang mana menerima keluhan masyarakat yang berkaitan dengan pejabat pemerintah, pegawai negara dan karyawan atau perbuatan yang berlawanan dengan ketentuan, Ombudsman mempunyai kekuasaan untuk melakukan penyelidikan, menganjurkan aksi kebenaran dan laporan pokok persoalan.

Pada BAB I Pasal 2 Keppres Nomor 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional yang berbunyi “Ombudsman Nasional adalah lembaga pengawasan masyarakat yang berasaskan Pancasila dan bersifat mandiri, serta berwenang melakukan klarifikasi, monitoring atau pemeriksaan atas laporan masyarakat mengenai penyelenggaraan negara khususnya pelaksanaan oleh aparatur

pemerintahan termasuk lembaga peradilan terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.¹¹

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU Ombudsman RI) Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi : Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang mengawasi penyelenggara pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Hukum Milik Negara (BHMN) serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).¹²

¹¹ Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000.

¹² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nomor 37 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 1.

2. Sejarah Ombudsman

Institusi pengawasan bernama Ombudsman pertama kali lahir di Swedia. Meskipun demikian pada dasarnya Swedia bukanlah negara pertama yang membangun sistem pengawasan Ombudsman. Bryan Gilling dalam tulisannya berjudul *The Ombudsman In New Zealand* mengungkapkan bahwa pada zaman Kekaisaran Romawi terdapat institusi *tribunal plebis* yang tugasnya hampir sama dengan Ombudsman yaitu melindungi hak-hak masyarakat lemah dari penyalahgunaan kekuasaan oleh para bangsawan. Model pengawasan Ombudsman juga telah banyak ditemui pada masa Kekaisaran Cina dan yang paling menonjol adalah ketika pada Tahun 221 SM Dinasti Tsin mendirikan Lembaga Pengawas bernama *control yuan* atau *censorate* yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pejabat-pejabat kekaisaran (pemerintah) dan bertindak sebagai “perantara” bagi masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi, laporan atau keluhan kepada Kaisar. Sampai saat ini *control yuan* juga digunakan untuk menamakan Ombudsman di Taiwan, yaitu Lembaga yang antara lain

berwenang mengawasi penyelenggaraan pemerintahan dan penyelenggaraan peradilan di Taiwan.¹³

Dean M. Gottehrer, mantan Presiden Asosiasi Ombudsman Amerika Serikat menemukan bahwa pada dasarnya Ombudsman berakhir dari prinsip-prinsip keadilan yang menjadi bagian dari pengawasan dalam sistem ketatanegaraan Islam. Hal tersebut dapat dilihat pada masa Khalifah Umar Bin Khattab (634-644 SM) yang saat itu memposisikan diri sebagai Muhtasib. Yaitu orang yang menerima keluhan dan juga menjadi mediator dalam mengupayakan proses perselisihan antara masyarakat dengan pejabat pemerintah. Tugas sebagai Muhtasib dijalankan oleh Khalifah Umar Bin Khattab dengan cara penyamaran.

Meskipun sejarah pengawasan Ombudsman tertua lahir pada masa pemerintahan Khalifah Umar Bin Khattab, dalam literatur-literatur tentang Ombudsman umumnya disebutkan bahwa ide pembentukan institusi Ombudsman pertama kali datang dari Raja Swedia Charles XII (1697-1718). Swedia adalah Negara monarki yang menganut sistem pemerintahan

¹³ Budhi Masturi. *Op. Cit.* hlm. 1-2.

demokratik parlementer. Sebelum Tahun 1809 terjadi situasi politik yang tidak stabil karena adanya ancaman monarki otokratik dan kekuasaan yang tidak terkendali. Pada Tahun 1709 Raja Charles XII melarikan diri dari Turki karena kalah perang dengan Rusia dalam *The Great Northem War* (1700-1721). Dalam keadaan *vacuum* kekuasaan saat itu Swedia menjadi kacau balau. Raja Charles XII yang masih dalam pengasingan di Turki mengetahui keadaan tersebut. Kemudian ia memerintahkan agar dibentuk sebuah Lembaga yang dapat berfungsi melakukan pengawasan dalam rangka meminimalisir kekacauan yang terjadi. Maka dibentuklah *office of the King's Highes Ombudsman'* (*Highest Ombudsman*). Awalnya Lembaga ini dibentuk sebagai pengganti Raja yang saat itu sedang berada di pengasingan.¹⁴

Sejalan dengan itu, terjadi perubahan lebih signifikan pada tubuh *office of the King's Highes Ombudsman'* (*Highest Ombudsman*). Pada masa-masa sebelumnya, dengan kekuasaan Raja memilih seorang Ombudsman namun sejak 1766 kekuasaan tersebut beralih kepada parlemen, untuk

¹⁴ www.spocjournal.com/ekonomi/manajemen/504-sejarah-pembentukan-dan-perkembangan-ombudsman-di-indonesia. Diakses pada tanggal 28 Juli 2021.

pertama kalinya dalam sejarah Ombudsman Swedia, seorang *Chancellor of Justice* dipilih oleh parlemen, tidak lagi oleh Raja. Langkah parlemen dilandasi oleh ketidakpercayaan kepada kemampuan Raja dalam memilih orang yang tepat dan sesuai mengemban tugas sebagai *Chancellor of Justice*. Peristiwa itu menandai kelahiran konsep Ombudsman Parlemen (*Parliamentary Ombudsman*). Pada Tahun 1809, Swedia mencanangkan konstitusi baru dimana asas keseimbangan kekuasaan antara Raja dan Parlemen mulai diterapkan (*The Principle of Balance of Power Between The King and Riksdag*).

3. Ombudsman Indonesia

Pasca reformasi konstitusi sebanyak empat kali, pemerintah pun laten mendirikan Lembaga-lembaga negara baru. Sehingga tidak jarang fungsi Lembaga-lembaga tersebut saling tumpang-tindih dengan Lembaga Negara yang telah dibentuk sebelumnya.¹⁵

Keberadaan Lembaga Ombudsman Nasional demikian juga menimbulkan beberapa pertanyaan. Ditinjau dari segi

¹⁵ Jimmly Asshiddiqie. (2005). *Sengketa Kewenangan Antar Lembaga*. Jakarta: KON Press. Hlm. 10.

pemerintahan, apakah fungsi yang dijalankan oleh Ombudsman Nasional tersebut tidak tumpang tindih dengan fungsi-fungsi yang dijalankan oleh Lembaga negara yang ada saat ini, mengingat fungsi pengawasan (*control*) terhadap pemerintah dan Lembaga peradilan juga telah dijalankan oleh Lembaga-lembaga dan sejumlah Lembaga Pemerintahan sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Sebagai contoh, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berwenang memeriksa penggunaan keuangan Negara, DPR dengan hak meminta keterangan dan hak mengajukan pertanyaan mempunyai kewenangan untuk melakukan kontrol terhadap pemerintah. Bahkan dalam perubahan kedua UUD 1945, fungsi pengawasan telah dipertegas sebagai salah satu diantara tiga fungsi DPR.

Potret dinamika Ombudsman di Indonesia dapat dikategorisasikan ke dalam dua periode, yaitu (1) periode sebelum penerbitan undang-undang Ombudsman Republik Indonesia dan (2) periode setelah undang-undang Ombudsman Republik Indonesia.

4. Fungsi, Tugas dan Wewenang Ombudsman

Setiap Lembaga Negara pasti memiliki fungsi, tugas dan wewenang. Begitu juga Ombudsman Republik Indonesia sebagai salah satu Lembaga Negara. Adapun fungsi, tugas dan wewenangnya sesuai yang telah dijabarkan di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Pasal 6, 7, dan 8.

Pasal 6 : “Ombudsman berfungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu”.

Pasal 7 : “Ombudsman bertugas:

- a. menerima Laporan atas dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- b. melakukan pemeriksaan substansi atas Laporan;
- c. menindaklanjuti Laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan Ombudsman;
- d. melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik;

- e. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga negara atau lembaga pemerintahan lainnya serta lembaga kemasyarakatan dan perseorangan;
- f. membangun jaringan kerja;
- g. melakukan upaya pencegahan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik; dan melakukan tugas lain yang diberikan oleh undang-undang”.

Pasal 8 : “(1) Dalam menjalankan fungsi dan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, Ombudsman berwenang:

- a. meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari Pelapor, Terlapor, atau pihak lain yang terkait mengenai Laporan yang disampaikan kepada Ombudsman;
- b. memeriksa keputusan, surat-menyurat, atau dokumen lain yang ada pada Pelapor ataupun Terlapor untuk mendapatkan kebenaran suatu Laporan;
- c. meminta klarifikasi dan/atau salinan atau fotokopi dokumen yang diperlukan dari instansi manapun untuk pemeriksaan Laporan dari instansi Terlapor;
- d. melakukan pemanggilan terhadap Pelapor, Terlapor, dan pihak lain yang terkait dengan Laporan;
- e. menyelesaikan laporan melalui mediasi dan konsiliasi atas permintaan para pihak;
- f. membuat Rekomendasi mengenai penyelesaian Laporan, termasuk Rekomendasi untuk membayar ganti rugi dan/atau rehabilitasi kepada pihak yang dirugikan;

g. demi kepentingan umum mengumumkan hasil temuan, kesimpulan, dan Rekomendasi.

(2) Selain wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ombudsman berwenang:

- a. menyampaikan saran kepada Presiden, kepala daerah, atau pimpinan Penyelenggara Negara lainnya guna perbaikan dan penyempurnaan organisasi dan/atau prosedur pelayanan publik;
- b. menyampaikan saran kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan/atau kepala daerah agar terhadap undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya diadakan perubahan dalam rangka mencegah Maladministrasi”.¹⁶

¹⁶ Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 Pasal 6, 7, 8 Tentang Ombudsman Republik Indonesia.

D. Ombudsman Periode Sebelum Terbit Undang-Undang Ombudsman Republik Indonesia

1. Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 44 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Komisi Ombudsman Nasional (KON)

Pada 8 desember 1999, Presiden menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 155 Tahun 1999 tentang Tim Pengkajian Pembentukan Lembaga Ombudsman, namun ternyata Keppres tersebut keluar dari kesepakatan sebelumnya antara Presiden, Jaksa Agung, dan Antonius Sujata. Keppres Nomor 155 Tahun 1999 hanya membentuk Tim Pengkajian Ombudsman, sedangkan Lembaga Ombudsman secara Konkrit tidak jadi dibentuk.

Pada Tahun 2000 barulah terealisasi pembentukan Ombudsman, padahal wacana pembentukan telah berkembang lama. Tepatnya pada tanggal 20 Maret Tahun 2000. Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menerbitkan Keppres (pengganti) Nomor 44 Tahun 2000 tentang pembentukan Komisi Ombudsman Nasional yang sekaligus menetapkan ketua, wakil ketua dan anggota Ombudsman.¹⁷

¹⁷ Ibid. hlm. 57-59.

Sejak awal berdiri, tampaknya Ombudsman memang memilih untuk bersikap *low profile*. Sikap ini secara objektif dapat dimaklumi karena Ombudsman masih dalam proses membangun kapasitas kerja dan secara politis kedudukan Presiden juga sangat rentan terhadap “Fluktuasi” politik yang berkembang. Tindakan *High profile* tanpa disadari perhitungan matang justru akan menjadi kontra produktif bagi Ombudsman yang sedang membangun eksistensi. Bagaimana bila dibandingkan dengan Undang-Undang. Keputusan Presiden lebih lemah kedudukannya karena dapat dan lebih mudah dicabut sewaktu-waktu oleh Presiden. Strategi *low profile* tersebut justru menjadikan Ombudsman semakin memperoleh dukungan dari pihak-pihak eksternal. Dukungan tersebut dapat diinventarisir antara lain dari pencantuman Ombudsman dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Propenas.¹⁸

Sampai dengan diterbitkannya TAP MPR Nomor VIII/MPR/2001 yang memberi mandat kepada eksekutif dan legislatif agar menyusun Undang-Undang Ombudsman. Bahkan

¹⁸ Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang program Pembangunan Nasional (Propenas), Khususnya pada matriks kebijakan program pembangunan hukum, UU Ombudsman Nasional ditetapkan menjadi indikator kinerja yang diharapkan tercapai dalam Program Nasional Pembangunan Hukum Tahun 2000-2004.

yang terakhir, komisi Konstitusi memasukkan usulan pasal tentang Ombudsman dalam naskah Amandemen UUD 1945 yang mereka susun dan telah diserahkan kepada MPR periode 1945-2004. Usulan pengaturan Ombudsman dalam Amandemen UUD 1945 oleh komisi konstitusi dimasukkan dalam Pasal 24 G ayat (1), berbunyi “Ombudsman Republik Indonesia adalah Ombudsman yang mandiri guna mengawasi penyelenggaraan pelayanan umum kepada masyarakat”. Dan ayat (2) berbunyi “Susunan, Kedudukan, dan Kewenangan Ombudsman Republik Indonesia diatur dengan Undang-Undang. Karena Komisi Konstitusi ini menilai bahwa Ombudsman mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam mewujudkan cita-cita yakni pemerintahan yang baik (*good governance*).

2. Komisi Ombudsman Nasional.

Pembentukan Komisi Ombudsman Nasional (KON) dimaksudkan untuk membantu menciptakan dan mengembangkan kondisi yang kondusif dalam pemberantasan Kolusi, Korupsi, Nepotisme (KKN) serta meningkatkan perlindungan hak-hak masyarakat agar memperoleh pelayanan umum yang sebagai bagian dari pelaksanaan prinsip *good*

governance. Dalam perjalanan waktu, secara *evaluative* dengan merujuk pada Laporan Tahunan (Laptah) dari laporan lima tahunan Komisi Ombudsman Nasional (KON), eksistensi komisi bentukan Presiden itu masih dipandang secara sebelah mata oleh aparatur penyelenggara pelayanan publik.

Pasal 2 : “Ombudsman Nasional adalah Lembaga pengawasan masyarakat yang berasaskan Pancasila dan bersifat mandiri, serta wewenang melakukan klarifikasi, monitoring, atau pemeriksaan atas laporan masyarakat mengenai penyelenggaraan Negara khususnya pelaksanaan oleh aparatur pemerintahan termasuk lembaga peradilan terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.”

Pasal 3 : “Ombudsman Nasional bertujuan:

- a. Melalui peran serta masyarakat membantu menciptakan dan atau mengembangkan kondisi yang kondusif dalam melaksanakan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme.
- b. Meningkatkan perlindungan hak-hak masyarakat agar memperoleh pelayanan umum, keadilan, dan kesejahteraan secara lebih baik”.

Pasal 4 : “Ombudsman Nasional mempunyai tugas:

- a. Menyebarluaskan pemahaman mengenai Lembaga ombudsman.
- b. Melakukan koordinasi dan atau Kerjasama dengan instansi pemerintahan, perguruan tinggi, Lembaga

swadaya masyarakat, para ahli, praktisi, organisasi profesi dan lain-lain.

- c. Melakukan langkah untuk menindaklanjuti laporan atau informasi mengenai terjadinya penyimpangan oleh penyelenggaraan negara dalam melaksanakan tugasnya maupun dalam memberikan pelayanan umum.
- d. Mempersiapkan konsep Rancangan Undang-Undang tentang Ombudsman Nasional”.

Pasal 5 : “Susunan Organisasi Ombudsman Nasional, terdiri atas:

- a. Rapat Paripurna.
- b. Sub Komisi.
- c. Sekretariat.
- d. Tim Asistensi dan Staf Administrasi”.

Adapun tujuan Ombudsman Nasional sebagaimana dicantumkan dalam Keppres Nomor 44 Tahun 2000 adalah untuk membantu menciptakan dan atau mengembangkan kondisi yang kondusif dalam melakukan pemberantasan KKN (kolusi, Korupsi, Nepotisme). Serta meningkatkan perlindungan hak-hak masyarakat agar memperoleh pelayanan umum, keadilan, dan kesejahteraan secara lebih baik. Adapun tugas pokoknya adalah menyiapkan konsep RUU (Rancangan Undang-Undang) Ombudsman, menyebarluaskan pemahaman

mengenai Lembaga Ombudsman, melakukan koordinasi dan atau kerja sama dengan instansi pemerintah, perguruan tinggi, Lembaga swadaya masyarakat, para ahli, praktisi, organisasi profesi dan lain-lain. Serta melakukan Langkah untuk menindaklanjuti laporan atau informasi tentang penyimpangan yang dilakukan oleh penyelenggara negara pada saat melaksanakan tugasnya maupun dalam memberikan pelayanan umum.¹⁹

Dalam perjalanan selanjutnya Pradjoto, SH, MA dan Ir. Sri Urip mengundurkan diri karena bertugas di tempat lain, sementara Prof. Dr. Bagir Manan, SH.MCL mengambil Langkah yang sama karena terpilih menjadi Hakim Agung. Untuk mengisi kekosongan tersebut. Pada Tahun 2003 diangkat seorang anggota Ombudsman yang baru Bernama Hj. Erna Sofwan-Sjukrie, dengan latar belakang mantan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.²⁰

Sekedar catatan, sejak Komisi Ombudsman Nasional (KON) berdiri, 20 Maret Tahun 2000 sampai April Tahun 2005,

¹⁹ BAB II Pasal 4 Tentang Tugas Pokok Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000.

²⁰<http://www.saldiisra.web.id/index.php/21-makalah/makalah1/304-ombudsman-dalam-bingkai-ketata-negaraan-ri-sejarah-pembentukan-dan-tantangan-kedepan.html>. Diakses pada tanggal 30 Juli 2021.

ada sebanyak 6.638 Laporan masuk, meliputi 3.491 Laporan Tertulis dan sisanya berupa konsultasi melalui telepon, lisan atau *e-mail*. Laporan tertulis dari publik tentang penyimpangan wewenang di Lembaga Pengadilan menduduki peringkat yang diterima Komisi Ombudsman Nasional (KON). Dari jumlah laporan tertulis, 2.443 (68,9 persen) sudah ditindak lanjuti oleh Komisi Ombudsman Nasional (KON). Selebihnya dikembalikan kepada instansi awal karena bukan wewenang Komisi Ombudsman Nasional (KON).

“Kelemahan struktural” komisi yang dipimpin oleh Antonius Sujata tersebut juga terletak pada aspek kemandiriannya sebab dibentuk atas dasar Keppres. Logikanya, dengan dasar pembentukan berupa Keppres. Komisi Ombudsman Nasional (KON) terkondisikan sebagai bagian dari eksekutif (pemerintah), sehingga diragukan independensi kinerja komisi tersebut dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah itu sendiri (*executive ombudsman*). Di samping itu, dasar hukum pembentukan Lembaga Ombudsman dengan undang-undang lebih kuat kedudukannya dibandingkan Keputusan Presiden (Keppres), sebab Lembaga itu dapat sewaktu-waktu dibubarkan oleh Presiden melalui suatu kebijakan politis atau apapun alasan

pembenarannya yakni dalam pencabutan Keputusan Presiden (Keppres) tersebut.²¹

E. Ombudsman Periode Setelah Terbit Undang-Undang Ombudsman Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

Pembahasan RUU Ombudsman selama 8 (delapan) tahun telah banyak sekali masukan, kritik, dan pandangan dari berbagai pihak, maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (ORI) melalui Lembar Negara Nomor 139 Tahun 2008 dan tambahan Lembar Negara 4899 yang disahkan dan diundangkan tanggal 7 oktober 2008. Selain itu, penguatan Lembaga Ombudsman di Indonesia secara jelas tercantum sebagai pengawas pelayanan publik di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik.²²

Lahirnya Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik sebagai acuan bagi instansi

²¹ Aziz Syamsuddin. *Op. Cit.* hlm. 63.

²² Nuryanto A. Dain. (2014). *Hukum Administrasi: Perbandingan Penyelesaian Malaadministrasi Oleh Ombudsman dan Pengadilan Tata Usaha Negara*. Surabaya: Laksbang Justitia. Hlm. 58.

pelayanan publik dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas. Setahun sebelumnya, Negara melahirkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia, yang memberi mandat kepada Ombudsman sebagai Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik. Kedua undang-undang itu merupakan *push and pull system* yang dilahirkan oleh Negara dalam rangka mengejar percepatan pembangunan kualitas pelayanan publik.

Aziz Syamsuddin berpendapat setidaknya ada 6 (enam) materi penting dalam Undang-Undang Ombudsman Nomor 37 Tahun 2008, yang terangkum dalam 11 (sebelas) bab dan terjabarkan dalam 47 pasal. Enam materi dimaksud: pertama, pertimbangan yang melatar belakangi pembentukan Ombudsman RI dan undang-undang Ombudsman RI. Kedua, Ketentuan Umum. Ketiga, tujuan Ombudsman RI. Keempat, asas dan sifat Ombudsman RI. Kelima, fungsi, tugas, dan wewenang Ombudsman RI. Keenam, tata cara pemeriksaan dan penyelesaian laporan oleh Ombudsman RI.²³

²³ Aziz Syamsuddin. *Op. Cit.* hlm. 64.

Dengan demikian Ombudsman di Indonesia didukung oleh dua undang-undang sekaligus dalam melaksanakan tugas pokok dan kewenangannya yakni Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Dalam melaksanakan kewenangan, fungsi, dan tugasnya, Ombudsman memiliki keistimewaan berupa kekebalan hukum (*immunity*) yakni dalam menjalankan tugasnya tidak dapat ditangkap, ditahan, diinterogasi, dituntut atau digugat di muka pengadilan oleh semua pihak.²⁴

Kewenangan yang dimiliki oleh Ombudsman sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Ombudsman diantaranya adalah:

Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sebagaimana dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Ombudsman berwenang:

- a. Meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari dari pelapor, terlapor atau pihak lain yang terkait mengenai laporan yang disampaikan kepada Ombudsman.

²⁴ Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 Pasal 10 Tentang Ombudsman Republik Indonesia. Jo, Peraturan Ombudsman Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Grand Design Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2011-2026.

- b. Memeriksa keputusan, surat-menyurat, atau dokumen lain yang ada pada pelapor ataupun terlapor untuk mendapatkan kebenaran suatu laporan.
- c. Meminta klarifikasi dan/atau salinan atau fotokopi dokumen yang diperlukan dari instansi yang diperlukan dari instansi manapun untuk pemerintahan laporan dari instansi terlapor.
- d. Melakukan pemanggilan terhadap pelapor, terlapor dan pihak lain yang terkait dengan laporan.
- e. Menyelesaikan laporan melalui mediasi dan konsoliasi atas permintaan para pihak.
- f. Membuat rekomendasi mengenai penyelesaian laporan, termasuk rekomendasi untuk membayar gaji rugi dan/atau rehabilitasi kepada pihak yang dirugikan.
- g. Demi kepentingan umum mengumumkan hasil temuan, kesimpulan dan rekomendasi.²⁵

Selain wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Ombudsman berwenang:

²⁵ Sunaryanti Haryono dkk. (2003). *Panduan Investigasi Untuk Ombudsman Indonesia*. Jakarta: Komisi Ombudsman Nasional. Hlm. 1-2.

- a. Menyampaikan saran kepada presiden, kepala daerah atau pimpinan penyelenggara negara lainnya guna perbaikan dan penyempurnaan organisasi dan/atau prosedur pelayanan publik.
- b. Menyampaikan saran kepada Dewan perwakilan rakyat dan/atau Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan/atau Kepala Daerah agar terhadap Undang-Undang dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya diadakan perubahan dalam rangka mencegah maladaministrasi.

Menurut Adnan Buyung Nasution, Anggota dewan pertimbangan Presiden Bidang Hukum (2007-2009) dalam bukunya berjudul Nasihat untuk SBY:

Dalam kewenangannya Ombudsman berpegang pada asas mendengarkan kedua belah pihak (*imparsial*) serta tidak menerima imbalan apapun baik dari masyarakat yang melapor ataupun instansi yang dilaporkan. Ombudsman tidak memiliki kewenangan menuntut maupun menjatuhkan sanksi kepada instansi yang dilaporkan, namun memberikan rekomendasi kepada instansi terlapor untuk melakukan koreksi terhadap diri sendiri (*self correction*). Penyelesaian keluhan oleh

Ombudsman merupakan salah satu upaya alternatif penyelesaian masalah (*alternative dispute resolution*) di samping sara lainnya yang membutuhkan waktu yang relatif lama dan biaya yang harus dikeluarkan.²⁶

F. Penegakan Hukum (*Law Enforcement*)

Prinsip *universal* mengakui bahwa semua orang sama dan mempunyai hak sama di hadapan hukum (*equality before the law*) serta berhak atas perlindungan hukum tanpa perlakuan atau sikap diskriminasi apapun.²⁷ Sejalan dengan itu, Undang-Undang Dasar 1945 “*setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.*”²⁸ dan “*setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.*”²⁹

²⁶ Adnan Buyung Nasution. (2012). *Nasihat Untuk SBY*. Jakarta: Kompas.

²⁷ Parman Suparman. (2009). *Pengaturan Hak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana Bagi Korban Kejahatan*. Bandung: Refika Aditama. Cet. 2.

²⁸ Undang-Undang Negara republik Indonesia 1945 Pasal 28G.

²⁹ Ibid. Pasal 28H.

Dalam Peraturan Perundang-Undangan tidak ada ketentuan yang secara tegas memberikan definisi tentang penegak hukum dan siapa-siapa saja yang disebut sebagai penegak hukum. Pasal 24 ayat (1) UUD menegaskan bahwa *“kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”*. Kekuasaan kehakiman dijalankan oleh Mahkamah Agung (MA) dan badan peradilan yang ada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.³⁰

Banyak faktor yang mempengaruhi dan menentukan kualitas penegakan hukum. Faktor itu dapat berupa kualitas individual (Sumber Daya Manusia), kualitas institusional atau struktur hukum (termasuk mekanisme tata kerja dan manajemen), kualitas sarana atau prasarana, kualitas Peraturan-Undang (substansi sosial, ekonomi, politik, budaya, termasuk budaya hukum masyarakat). Dengan demikian, upaya peningkatan kualitas penegakan hukum

³⁰ Badar Nawawi Arief. (2000). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Semarang: Kencana. Hlm. 20.

harus mencakup keseluruhan faktor, kondisi, dan kausa yang mempengaruhinya.

Menurut Jimly As-Siddiqie, penegakan hukum adalah proses yang dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Untuk memberikan pemahaman yang jelas mengenai makna dari penegakan hukum, maka akan diuraikan pengertian penegakan hukum ditinjau dari sudut Subjeknya (pelakunya) dan pengertian penegakan hukum dari sudut Objeknya (hukumnya).

Dari sudut subjeknya, penegakan hukum dapat dilakukan oleh subjek luas dan subjek yang terbatas atau sempit. Dari sisi subjek yang luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma yang aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan hukum. Adapun dari sisi subjek yang sempit, penegakan hukum adalah upaya aparatur penegakan hukum untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan berjalan sebagaimana seharusnya. Untuk

melaksanakan tugas itu, aparat penegak hukum juga diperkenankan menggunakan daya paksa, jika hal itu diperlukan.³¹

Pengertian Penegakan Hukum ditinjau dari objeknya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalam bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Oleh karena itu, *Law Enforcement* diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia penegakan hukum dalam arti luas dan 'penegakan peraturan' dalam arti sempit. Perbedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam Bahasa Inggris sendiri dengan dikembangkan istilah *the rule of law; versus the rule of just law* atau dalam istilah *the rule of man by law*. Dalam makna *the rule of law* terkandung makna pemerintahan oleh hukum. Tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Dalam istilah *the rule of law and not of man* dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada

³¹ http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf. Diakses pada tanggal 29 Juli 2021.

hakikatnya pemerintahan sebuah negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan orang. Istilah sebaliknya adalah *the rule by law* yang dimaksudkan pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka.³²

Upaya penegakan hukum secara represif harus mampu menjamin hukum ditegakkan secara proporsional. Penegakan hukum yang mengandung prinsip proporsional adalah penegakan hukum yang mampu menegakkan tidak saja aturan normatif (aspek kepastian hukum), tetapi juga aspek filosofinya (aspek manfaat dan nilai keadilan). Upaya ini, juga memegang peran penting bagi terwujudnya *good governance*.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan, bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri.

³² Ibid.

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.³³

³³ Soejono Soekanto. (2014). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Rajagrafindo. Cet. Ke-13. Hlm. 8-9.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (*legal research*). Metode penelitian hukum normatif adalah suatu metode penelitian hukum di wilayah ilmu hukum sendiri dalam artiannya yang luas, karena ilmu hukum memang demikian adanya, memasuki segala aspek keilmuan dengan maksud keberfungsian hukum dalam mencapai tujuannya.

Penelitian normatif juga seringkali disebut dengan penelitian *doctrinal*, yaitu objek penelitiannya adalah dokumen perundang-undangan dan bahan pustaka. Hal yang paling mendasar dalam Penelitian normatif adalah bagaimana peneliti menyusun, merumuskan masalah Penelitian secara tepat dan efektif, dan bagaimana seorang Peneliti memilih metode untuk menentukan langkah-langkahnya serta bagaimana penulis melakukan perumusan dalam membangun teorinya.

Dalam Penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah dengan mensinkronisasikan secara vertikal dan horizontal, pendekatan sejarah (*historical approach*), pendekatan teori (teori

approach), dan pendekatan perbandingan hukum (*comparative approach*) berkenaan dengan Kedudukan dan Peranan Ombudsman dalam Penegakan Hukum Nasional Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia.

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sehubungan dengan tipe Penelitian yang digunakan dalam Penelitian ini adalah tipe Penelitian normatif, maka sumber data yang digunakan yakni data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan maupun risalah penyusunnya.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti rancangan peraturan perundang-undangan, hasil karya ilmiah para sarjana, hasil-hasil penelitian, dan Jurnal Hukum, yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.

3. Data Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya: kamus (Hukum) dan Ensiklopedia.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dokumen, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara membaca dan mencatat dokumen-dokumen (arsip) yang berkaitan dengan Penelitian yang dikaji.
2. Kepustakaan, Penelitian dilaksanakan dengan mengumpulkan data, membaca, dan menelusuri sejumlah buku-buku, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, literatur dan internet dan lain-lain, yang berhubungan dan dapat menunjang Penelitian ini.

D. Analisis Bahan Hukum

Seluruh data yang diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder, penulis selanjutnya mengklasifikasikan dan menganalisis untuk menghasilkan kesimpulan dari bahan-bahan yang didapatkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Metode yang

digunakan dalam analisis data adalah analisis kuantitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan analisis.

Kesimpulan-kesimpulan tersebut atau bahan-bahan yang diperoleh dari hasil analisis digunakan untuk mengkaji dan membahas permasalahan yang diteliti oleh penulis. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh pembahasan dan kesimpulan yang relevan dan tepat serta sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan dan Peranan Ombudsman Republik Indonesia Dalam Penegakan Hukum di Indonesia

1. Kedudukan Ombudsman didalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia

Amandemen UUD 1945 menetapkan lembaga-lembaga negara di Pemerintahan Pusat adalah :

- a. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
- b. Presiden/Wakil Presiden dan Kementerian Negara;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);
- d. Dewan Perwakilan Daerah (DPD);
- e. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
- f. Mahkamah Agung (MA)
- g. Mahkamah Konstitusi (MK)

Lembaga-lembaga negara di pemerintahan daerah menurut amandemen UUD 1945 :

- a. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
- b. Pemerintahan Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota)

Ketatanegaraan Indonesia menurut amandemen UUD 1945 juga menempatkan lembaga negara penunjang (*Auxiliary Institutional Constitution*), yaitu lembaga-lembaga negara yang namanya disebut akan tetapi kedudukan, tugas dan wewenangnya tidak diberikan oleh konstitusi tapi oleh undang-undang karena itu Ombudsman Republik Indonesia mengawasi pelayanan publik yang dilakukan oleh Lembaga Negara dan Lembaga Negara penunjang serta setiap badan yang dibiayai APBN, termasuk swasta yang mendapat tugas dari pemerintah untuk melayani publik dalam konstitusi untuk membantu Lembaga negara yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi negara demi terwujudnya tujuan negara.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 menegaskan bahwa kedudukan Ombudsman adalah lembaga negara yang bersifat mandiri dan tidak memiliki hubungan organik dengan lembaga negara dan instansi pemerintahan lainnya, serta dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya.

Dari kedudukan ini, perlu diperjelas dimanakah posisi Ombudsman Republik Indonesia dalam ketatanegaraan Republik

Indonesia. UUD 1945 hasil perubahan menempatkan semua lembaga negara benda dalam posisi yang saling imbang dan kontrol (*check's and balances*). Tidak ada lembaga negara yang lebih dominan dari pada lembaga negara lainnya, seperti masa supremasi MPR sebelum perubahan UUD 1945.

Dengan kata lain kelembagaan negara di Indonesia tidak bisa lagi dianalisis dengan pendekatan pemisahan kekuasaan model *Trias Politica*. Secara garis besar Lembaga Negara di Indonesia terbagi dalam dua kelompok, yaitu lembaga negara yang dibentuk melalui UUD dan lembaga negara yang dibentuk diluar UUD. Lembaga Negara yang pembentukannya diluar UUD seringkali disebut lembaga negara tambahan (*ekstra auxiliary*) atau lembaga negara *secondary*, dalam artian ia merupakan lembaga negara yang tidak terdapat dalam konstitusi, namun dibentuk melalui undang-undang (*regulatory body*). Karena itu memahami kelembagaan negara Indonesia harus dilakukan melalui pendekatan tugas dan fungsinya. Tidak lagi seperti dulu, yang mengarah hanya kepada lembaga-lembaga yang pembentukan dan fungsinya diberikan oleh UUD.

Ombudsman Republik Indonesia merupakan lembaga negara yang namanya tidak disebut dalam UUD. Kelahirannya dilakukan oleh undang-undang dalam rangka pengawasan kinerja aparatur negara dan pemerintahan serta menampung keluhan masyarakat. Lembaga yang menjalankan fungsi seperti ini belum diatur dalam UUD. Oleh sebab itu, dalam sistem pemisahan kekuasaan, Ombudsman dapat dikategorikan sejajar dan tidak dibawah pengaruh satu kekuasaan lain. Dengan tugas dan fungsi seperti itu, keberadaan Ombudsman Republik Indonesia sangat vital dalam pemenuhan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat sebagai bagian tujuan bernegara.³⁴

Untuk menjangkau tugas dan fungsi pengawasan, serta menampung keluhan masyarakat sampai ke daerah, oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008, Ombudsman Republik Indonesia diberi keleluasaan membentuk Perwakilan di Daerah. Ombudsman daerah atau dengan istilah lain yang ada sekarang secara bertahap harus diintegrasikan menjadi kepanjangan (perwakilan) Ombudsman Republik Indonesia. Dengan demikian pengawasan akan terstruktur dan terkoordinasi dengan baik

³⁴ Warsito. (2006). *Administrasi Publik Baru Indonesia*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Hlm. 81.

mengenai standar, mekanisme, prosedur, dukungan fasilitas, dan lain-lain.

Usulan kongkritnya, pasal-pasal tentang tanggung jawab negara dalam penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak asasi manusia haruslah dibuat secara khusus, termasuk konsekuensi *impeachment* anggota menjadi landasan konstitusionalnya (misalnya : memasukkan klausul “terbukti melakukan pelanggaran hak asasi manusia” dalam Pasal 7A UUD 1945). Selain itu, perlu dipertimbangkan pula bila hendak melakukan perubahan total UUD 1945 (bukan bersifat amandemen), yakni menempatkan pengakuan hak-hak asasi manusia terlebih dahulu dalam pasal-pasal pembuka atau awal dalam struktur konstitusinya sebelum pengaturan tentang kekuasaan dan kelembagaan negara yang menjalankan kekuasaannya.³⁵

³⁵ Sunaryati Hartono, dkk. (2003). *Panduan Investigasi Untuk Ombudsman Indonesia*. Jakarta : Komisi Nasional Ombudsman.

2. Peranan Ombudsman dalam Pengawasan Pelayanan Publik

Selama ini kita memang sudah memiliki lembaga pengawas baik yang bersifat struktural maupun fungsional. Bahkan terdapat lembaga pengawas yang secara eksplisit dicantumkan dalam UUD yaitu Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan dan ataupun Bank Indonesia. Berbagai lembaga negara, aparatur pengawas struktural, pengawas fungsional serta organisasi pemerintah tersebut memiliki catatan sebagai berikut :

- a. Lembaga Pengawas Struktural sebagaimana selama ini dilakukan oleh Inspektorat Jenderal jelas tidak mandiri karena secara organisatoris merupakan bagian dari kelembagaan/departemen terkait. Dalam menghadapi ataupun menindak lanjuti laporan sangat tergantung oleh atasan. Lagi pula pengawasan yang dilakukan bersifat *intern* artinya kewenangan yang dimiliki dalam melakukan pengawasan hanya mencakup urusan institusi itu sendiri.
- b. Lembaga Pengawas Fungsional seperti BPK (Badan Pengawas Keuangan) dan BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan), meskipun tidak bersifat *intern*, namun substansi/sasaran pengawasan terbatas

pada aspek tertentu terutama masalah keuangan. Lagi pula aparat pengawas fungsional pada umumnya tidak menangani keluhan-keluhan yang bersifat individual, mereka melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan secara rutin baik yang merupakan anggaran rutin maupun pembangunan.

- c. Lembaga Pengawas yang secara eksplisit dicantumkan dalam konstitusi, yaitu DPR/DPRD, mereka melakukan pengawasan terhadap kebijakan umum namun pada satu sisi substansi yang diawasi terlalu luas dan tentu saja bersifat politis. Karena memang secara kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat merupakan lembaga politik serta mewakili kelompok-kelompok politik sehingga pengawasnya juga tidak terlepas dari kepentingan kelompok yang mereka wakili.
- d. Pengawasan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat sekarang ini telah menjadi trend dan berkembang pesat. Namun karena sifatnya swasta dan kurang terfokus maka lebih banyak ditanggapi acuh tak acuh. Terlebih lagi pengawasan yang dilakukan sering kurang data dan lebih

mengarah pada publikasi sehingga faktor akurasi dan keseimbangan fakta perlu lebih memperoleh perhatian.³⁶

Memperhatikan kenyataan-kenyataan di atas, maka ternyata masih terdapat celah-celah yang secara mendasar tidak/belum merupakan sasaran pengawasan. Dari aspek kelembagaan juga belum ada prosedur yang dapat menjembatani antara mekanisme yang bersifat kaku sebagai akibat sistem struktural hierarki di satu pihak dengan mekanisme lentur/pendek dari suatu organisasi yang tidak struktural hierarki. Dengan demikian diperlukan lembaga Ombudsman sebagai alternatif agar bisa menjadi jalan tengah bagi kepentingan pengembangan sistem non struktural hierarki serta kepentingan pengembangan sistem non struktural, namun pada sisi lain mampu menampung seluruh aspirasi warga masyarakat tanpa harus melewati sistem prosedur atau mekanisme yang berliku-liku.

Keberhasilan suatu pengawasan sangat ditentukan oleh prosedur ataupun mekanisme yang digunakan, apabila proses pengawasan berbelit-belit melalui liku-liku yang panjang maka

³⁶ Ibid.

pelaksanaan pengawasan akan beralih dari masalah substansional ke masalah prosedural. Padahal inti persoalan pokok adalah penyimpangan dalam pelayanan umum.

B. Fungsi Ombudsman Republik Indonesia dalam Pelaksanaan Prinsip-Prinsip *Good governance*

1. Fungsi Ombudsman Republik Indonesia

Tercatat adanya perkembangan paradigma terkini pelayanan publik, yaitu adanya konsep *The New Public Service* (NPS) yang dikembangkan oleh Janet V. Denhardt dan Robert B. Denhardt pada tahun 2003. Perkembangan tersebut menempatkan warga sebagai *citizens* yang mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas dari negara (birokrasi). Warga negara juga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan akan hak – haknya, didengar suaranya, sekaligus dihargai nilai dan preferensinya. Dengan demikian, warga negara memiliki hak untuk menilai, menolak dan menuntut siapapun yang secara politis bertanggung jawab atas penyediaan pelayanan publik.

Di Indonesia sendiri, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa kontrol terhadap kewenangan/kekuasaan lembaga

penyelenggara pelayanan publik salah satunya dilakukan oleh OMBUDSMAN RI, yaitu dengan melakukan langkah – langkah untuk menindaklanjuti laporan atau informasi mengenai terjadinya penyimpangan oleh penyelenggara negara dalam melaksanakan tugasnya maupun dalam memberikan pelayanan umum.

Sebelumnya, melalui kewenangan OMBUDSMAN RI sebagai lembaga yang berfungsi mengawasi pelayanan publik juga sudah secara tegas disebutkan dalam pasal 8 Undang – undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang OMBUDSMAN RI. Yang mana salah satu kewenangannya adalah menyampaikan saran dan rekomendasi kepada Preside, kepala daerah atau pimpinan penyelenggara lainnya guna perbaikan dan penyempurnaan penyelenggaraan pelayanan publik dalam rangka mencegah maladministrasi. Dengan demikian maka OMBUDSMAN RI merupakan katalisator dalam pelaksanaan prinsip *citizen influence* sebagaimana yang dipegang oleh pendekatan pelayanan publik baru.

Menurut ketentuan Pasal 6 Undang – undang Nomor 37 tahun 2008 tentang OMBUDSMAN RI bahwa OMBUDSMAN berfungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan

baik di pusat maupun di daerah termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik negara serta badan swasta , perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu.

Pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah mutlak diperlukan karena tanpa pengawalan dapat terjadi tindakan yang sesuka hati, setengah hati, tidak berhati – hati ataupun tanpa hati dalam proses penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam hubungannya dengan fungsi pengawasan, didalam melaksanakan peran dan fungsinya didalam melaksanakan peran dan fungsinya tersebut didukung dengan penegasan tugas Ombudsman sebagaimana dinyatakan dalam pasal 7 Undang – undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, dinyatakan Ombudsman RI bertugas :

- a. Menerima dugaan atas laporan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik
- b. Melakukan pemeriksaan substansi atas laporan.
- c. Menindak lanjuti lapiran yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan ombudsman.
- d. Melakukan investigasi prakarasa sendiri terhadap dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

- e. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga negara atau lembaga pemerintahan lainnya serta lembaga kemasyarakatan dan perseorangan.
- f. Membangun jaringan kerjasama.
- g. Melakukan upaya pencegahan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, dan.
- h. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh undang – undang.

Maladministrasi berdasarkan undang – undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang OMBUDSMAN Republik Indonesia pada pasal 1 angka 3 disebutkan sebagai perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan.

Ombudsman di Indonesia didukung oleh dua undang – undang sekaligus dalam melaksanakan tugas pokok dan kewenangannya, yakni Undang – udhang nomor 37 tahun 2008

tentang Ombudsman Republik Indonesia dan Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Sebagai lembaga negara yang bertugas mengawasi pelayanan publik dan bersifat independen, ombudsman adalah lembaga pengawasan eksternal, selain DPR yang bidang pengawasannya adalah kebijakan penyelenggaraan pemerintahan secara umum, dan PTUN yang mengkhususkan pada ketetapan dan keputusan tata usaha negara dengan kriteria tertentu.

Menguatnya kedudukan dan fungsi lembaga ombudsman Republik Indonesia kiranya dapat mendorong optimalisasi fungsi pengawasan terhadap pemerintah. Dalam menjalankan fungsi dan tugas menurut ketentuan pasal 8 UU No.37 Tahun 2008 tentang ORI, Ombudsman berwenang :

- a. Meminta keterangan secara lisan dan atau tertulis dari pelapor, terlapor, atau pihak lain yang terkait mengenai laporan yang disampaikan kepada ombudsman.
- b. Memeriksa keputusan, surat menyurat, atau dokumen lain yang ada pada pelapor atau terlapor untuk mendapatkan kebenaran suatu laporan.

- c. Meminta klarifikasi dan atau salinan atau fotocopy dokumen yang diperlukan dari instansi mana pun untuk pemeriksaan laporan dari instansi terlapor.
- d. Melakukan pemanggilan terhadap pelapor, terlapor dan pihak lain yang terkait dengan laporan.
- e. Menyelesaikan laporan melalui mediasi dan konsiliasi atas permintaan para pihak.
- f. Membuat rekomendasi mengenai penyelesaian laporan, termasuk rekomendasi untuk membayar ganti rugi dan atau rehabilitasi kepada pihak yang dirugikan.
- g. Demi kepentingan umum mengumumkan hasil temuan, kesimpulan dan rekomendasi.

Selain wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Ombudsman berwenang :

- a. Menyampaikan saran kepada Presiden kepala daerah atau pimpinan penyelenggara negara lainnya guna perbaikan dan penyempurnaan organisasi dan/atau prosedur pelayanan publik.
- b. Menyampaikan saran kepada dewan perwakilan rakyat dan/atau presiden dan atau kepala daerah agar terhadap

undang – udnangan lainnya diadakan perubahan dalam rangka mencegah maladaministrasi.

2. Relevansi Prinsip *Good Governance* Terhadap Fungsi Ombudsman

Good governance atau tata laksana pemerintahan yang baik sampai saat ini masih menjadi tujuan pemerintah dan visi yang ingin dicapai karena dalam berbagai hal, masih banyak ketimpangan yang belum mengarah pada perwujudan pemerintahan yang baik. Good governance ini telah cukup lama didengungkan sejak reformasi mulai bergulir, dengan tujuan adanya perombakan sistem pemerintahan yang menuntut proses demokrasi yang bersih, sehingga good governance merupakan hal mutlak yang perlu diterapkan pemerintah sebagai tanda bahwa pemerintahan benar-benar merupakan pemerintahan yang amanah dan menjadi harapan masyarakat.

Good governance, sekurang-kurangnya dipahami dengan beberapa karakteristik dasarnya yaitu partisipasi aktif, tegaknya hukum, transparansi, responsif, berorientasi akan musyawarah untuk mendapatkan mufakat, keadilan dan perlakuan yang

sama untuk semua orang, efektif dan adanya kesempatan ekonomi, serta dapat dipertanggungjawabkan. Good governance dicanangkan dulunya bukan hanya untuk pemberantasan korupsi, tetapi lebih jauh mengarah kepada adanya keadilan hukum dan perlakuan yang adil serta meningkatnya kesejahteraan. Dengan diterapkannya karakteristik good governance tersebut pada semua aspek pemerintahan, maka akan menjamin kemajuan, antara lain meminimalkan terjadinya korupsi, adanya perasaan dari masyarakat bahwa kepentingannya terwakilinya dan didengarkannya orang-orang yang lemah.

Ombudsman RI merupakan lembaga negara yang lahir pada era reformasi, dengan salah satu tujuannya mendorong terciptanya good governance. Dalam tugas pokoknya menyelesaikan pengaduan/laporan masyarakat dan pencegahan maladministrasi, Ombudsman RI berwenang melakukan pemeriksaan, dengan cara meminta klarifikasi, meminta bukti dokumen ataupun informasi, melakukan investigasi, dengan tujuan untuk menemukan solusi atas permasalahan pelayanan publik. Adapun landasan hukum mengenai tugas, fungsi dan kewenangan Ombudsman

diamanahkan negara melalui Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI dan Undnag-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, serta berbagai Peraturan Ombudsman (PO), salah satunya PO Nomor 26 tahun 2017 tentang tata cara penerimaan, pemeriksaan dan penyelesaian laporan.

Pemeriksaan yang dilakukan Ombudsman, tidak sama dengan pembuktian penegakan hukum, karena pemeriksaan Ombudsman adalah untuk membuktikan maladministrasi. Perbedaan tersebut, terutama terletak pada prinsip dan juga pertimbangan yang dilakukan Ombudsman.

Ombudsman RI dan juga Ombudsman di negara lain, seperti Australia, memiliki kesamaan visi dalam menerapkan prinsip pemeriksaan ataupun investigasi, yaitu;

- a. *impartiality* (keadilan), setiap pengaduan harus ditangani dengan pikiran terbuka, dan fakta yang ditemukan. Adapun pertikaian yang ada dalam suatu pengaduan harus ditimbang secara objektif.

- b. *Confidentiality* (kerahasiaan), suatu keluhan harus diselidiki dengan mengutamakan kehati-hatian terutama yang terkait dengan rincian/detil dari identitas seseorang,
- c. *Transparency* (transparansi), Ombudsman dalam menyelesaikan laporan, perlu memberitahukan kepada pelapor tahapan proses yang dilakukan serta pemberitahuan penutupan laporan.

Selain prinsip tersebut, Ombudsman memiliki beberapa pertimbangan dan cara berpikir, antara lain;

- a. sebuah temuan tentang masalah faktual yang disengketakan harus didasarkan pada bukti yang relevan dan secara logis mampu mendukung temuan, bukan pada dugaan, prasangka, atau asumsi yang dipertanyakan,
- b. seorang pengadu/pelapor tidak berkewajiban untuk membuktikan setiap fakta atau elemen yang mereka sampaikan, karena keluhan terhadap pelayanan publik tidak sama dengan laporan pidana, namun untuk membantu proses penanganan, pelapor tetap perlu menyampaikan kronologi dan data yang relevan untuk mendukung laporannya, sehingga proses pemeriksaan

Ombudsman dapat berjalan sesuai dengan dugaan maladministrasi yang dilaporkan.

- c. Pada dasarnya, tidak selalu mungkin untuk menyelesaikan setiap sengketa yang ada dalam laporan. Hal ini perlu diberitahukan kepada pelapor, tentang apa yang bisa diselesaikan dan yang tidak menjadi bagian dari substansi pelayanan publik sesuai kewenangan Ombudsman.
- d. Setiap penyelesaian permasalahan, bertujuan memperbaiki pelayanan publik, sehingga perlu sikap proaktif dari setiap instansi penyelenggara.

Hasil pemeriksaan Ombudsman, akan sangat menentukan proses penyelesaian selanjutnya, baik penyelesaian melalui konsiliasi/mediasi ataupun akhirnya harus diterbitkan rekomendasi kepada instansi penyelenggara pelayanan publik yang dilaporkan. Apabila tidak dapat selesai dalam proses pemeriksaan, maka akan diberikan laporan akhir hasil pemeriksaan (LAHP) dengan sejumlah tindakan korektif yang perlu dilakukan terlapor, namun apabila dalam 30 hari tidak dilaksanakan, akan ditingkatkan kepada proses resolusi, yang dapat melakukan konsiliasi/mediasi dan jika tidak selesai dilanjutkan dengan pemberian rekomendasi dan saran. Pada

Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI, bahwa terlapor dan atasan terlapor wajib melaksanakan rekomendasi Ombudsman dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan rekomendasi Ombudsman dalam waktu 60 (enam puluh) hari.

Kewajiban pelaksanaan rekomendasi Ombudsman tercantum pula pada ketentuan Pasal 36 Ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yaitu bahwa penyelenggara yang dimaksud pada Undang-Undang tersebut berkewajiban menindaklanjuti hasil pengelolaan pengaduan. Kemudian, Pasal 39 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, menyatakan bahwa terlapor dan atasan terlapor yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), ayat (2), atau ayat (4) dikenai sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka sebenarnya Ombudsman dalam tahap pemberian rekomendasi telah dilengkapi adanya sanksi administratif.

Namun pada dasarnya, Ombudsman yang telah dibentuk di berbagai negara, sekitar 200 negara di berbagai belahan

dunia yang telah memiliki Ombudsman sangat mementingkan aspek persuasif dan juga pengaruh baik kepada penyelenggara negara, maka pemberian rekomendasi dan penerapan sanksi diupayakan seminimal mungkin dan diharapkan agar laporan selesai dengan cara konsiliasi dan mediasi, sehingga para pihak baik masyarakat sebagai pelapor dan juga pemerintah / penyelenggara negara sebagai terlapor terdapat kesepakatan yang sama dan tercapainya win win solution.

Dalam upaya implementasi good governance, haruslah ada partisipasi yang baik dari penyelenggara negara sebagai terlapor dan juga masyarakat sebagai pelapor. Instansi penyelenggara negara hendaknya tidak memposisikan diri seperti tersangka ataupun tergugat seperti proses peradilan, tetapi lebih sebagai pemberi layanan yang sedang menjalankan tugasnya kepada masyarakat sebagai pelapor yang mengadu kepada Ombudsman.

Proses pemeriksaan yang dilakukan Ombudsman RI sedapatnya dimaknai oleh pemerintah ataupun instansi penyelenggara negara sebagai upaya bersama mewujudkan pelayanan publik yang prima dengan tujuan instansi

penyelenggara negara/pemberi layanan memiliki terobosan-terobosan melakukan pelayanan untuk kesejahteraan masyarakat dari berbagai aspek, sehingga juga dapat meningkatkan kesempatan perekonomian yang lebih maju.

3. Peran Ombudsman dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Jika dikaitkan dengan lembaga Ombudsman, maka peran Ombudsman Republik Indonesia adalah melaksanakan fungsi, tugas dan kewenangannya sesuai dengan kedudukannya dan aktifitas-aktifitas yang sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia sehingga dalam mengimplementasikan perannya tidak bergantung pada lembaga lain serta diharapkan dapat berpengaruh dan sesuai dengan keinginan, harapan dan tuntutan masyarakat. Antonius sujata berpendapat bahwa Ombudsman pada umumnya berperan sebagai :

- a. Menciptakan asas-asas umum pemerintahan yang baik
- b. Menegakkan demokrasi dengan memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat
- c. Melindungi Hak Asasi Manusia

d. Memberantas Korupsi ³⁷

Sebagaimana dikatakan oleh Dennis Pearce, Ombudsman Australia : *the Ombudsman is undoubtedly the most valuable institution from the viewpoint of both citizen and bureaucrat that has evolved during this century* ³⁸ (Ombudsman tanpa ragu-ragu merupakan lembaga yang paling berharga yang berkembang di abad ini, baik dari sudut pandang warga negara, maupun dari sudut pandang birokrat).

Pelayanan publik diartikan, pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.³⁹ Menurut Albrecht dan Zemke, sebagaimana dikutip Subarsono, bahwa pelayanan publik merupakan hasil interaksi dari berbagai aspek, yaitu : sistem pelayanan, sumber daya manusia pemberi pelayanan, strategi pelanggan.⁴⁰ Oleh karena itu harus didukung oleh, sistem pelayanan publik yang

³⁷ Antonius Sujata dkk. (2002). *Masa Lalu, Sekarang dan Masa Mendatang*. Jakarta: Komisi Ombudsman Indonesia.

³⁸ Linda C. Reif. (1999). *The International Ombudsman Anthology*. Netherland : International Ombudsman Institute.

³⁹ Agung Kurniawan. (2005). *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta : Pembaruan

⁴⁰ Albert, Karl, dan Ron Zemke. (1990). *Service America! Doing Business in The New Economy*. Homewood, Illionois : Dow Jones-Irwin.

baik pula. Suatu sistem yang baik akan memberikan mekanisme kontrol dalam dirinya (*built in control*) sehingga segala bentuk penyimpangan yang terjadi akan mudah dideteksi. Selain itu, sistem pelayanan juga harus sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Ini berarti organisasi (pemerintah) harus mampu merespon kebutuhan dan keinginan menyediakan sistem pelayanan dan strategi yang tepat.⁴¹ Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) 2000-2004 Pelayanan Publik adalah :

- a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam fungsi-fungsi pelayanan.
- b. Menyusun standar dan melaksanakan pelayanan publik yang cepat dan tepat, murah, memuaskan, transparan dan tidak diskriminatif.
- c. Mengembangkan konsep indeks tingkat kepuasan pelayanan masyarakat sebagai tolak ukur terhadap optimalisasi peraturan pemerintah oleh aparatur negara kepada masyarakat.

⁴¹ Husni Thamrin. (2013). *Hukum Pelayanan Publik Indonesia*. Yogyakarta : Aswaa Pressindo

- d. Melakukan upaya deregulasi dan debirokrasi khususnya kebijakan-kebijakan di bidang ekonomi atau menghilangkan berbagai hambatan terhadap kelancaran mekanisme pasar secara sehat dan optimal.

Suatu produk organisasi adalah pelayanan publik dan produk pelayanan publik di dalam negara hukum demokrasi paling tidak harus memenuhi tiga indicator, yakni :

- a. *Responsiveness* atau responsivitas adalah daya tanggap penyedia layanan terhadap harapan, keinginan, aspirasi maupun tuntutan pengguna layanan.
- b. *Responsibility* atau tanggungjawab adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa jauh proses pemberian pelayanan publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip atau ketentuan-ketentuan administrasi dan organisasi yang benar dan telah ditetapkan.
- c. *Accountability* atau akuntabilitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar proses penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan kepentingan *stakeholders* dan norma-norma yang berkembang dalam masyarakat.⁴²

⁴² Ibid.

4. Indikator dan Maladministrasi Pelayanan Publik

Indikator pelayanan publik menurut Fitzsimmons dan Fitzsimmons terdiri dari :

- a. *Reliability*, yang ditandai dengan pemberian pelayanan yang tepat dan benar.
- b. *Tangibles*, ditandai dengan penyediaan yang memadai sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.
- c. *Responsiveness*, ditandai dengan keinginan melayani konsumen dengan cepat.
- d. *Assurance*, ditandai dengan tingkat perhatian terhadap etika dan moral dalam memberikan pelayanan.
- e. Empati, ditandai dengan tingkat kemauan untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan konsumen.⁴³

Indikator-indikator pelayanan publik tersebut selain dapat menciptakan kualitas pelayanan publik yang baik, juga dapat menciptakan suasana pola interaksi yang baik antara masyarakat dengan birokrat. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya tingkat perhatian terhadap etika dan moral dari birokrat untuk memberikan pelayanan kepada konsumen.

⁴³ Lijan Sinambela. (2006). *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta : Bumi Aksara

Ombudsman Republik Indonesia sendiri membuat kategori tindakan maladministrasi sebagai :

- a. Tindakan yang dirasakan janggal (*inappropriate*) Karena dilakukan tidak sebagaimana mestinya.
- b. Tindakan yang menyimpang (*deviate*).
- c. Tindakan yang melanggar ketentuan (*irregular/illegitimate*)
- d. Tindakan penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*).
- e. Tindakan penundaan yang mengakibatkan keterlambatan yang tidak perlu (*undue delay*)
- f. Tindakan yang tidak patut (*inequity*)

Tindakan tidak patut biasanya terjadi apabila secara procedural suatu tindakan pejabat publik sudah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum, tetapi oleh masyarakat masih dirasakan tidak adil karena bertentangan dengan norma sosial, kebiasaan yang hidup di masyarakat, dan sebagainya. Sehingga meskipun tindakan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan hukum, tetapi bila oleh masyarakat dirasakan masih melukai rasa keadilan dan tidak sesuai dengan kepatutan (*inequity*) serta tidak sejalan dengan kebiasaan yang hidup di masyarakat, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan maladministrasi.

Maladministrasi menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia pada Pasal 1 angka 3 disebutkan sebagai perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan.

Maladministrasi merupakan salah satu unsur utama penghambat reformasi birokrasi selama ini, dengan banyaknya bentuk dan tipe maladministrasi ini terkadang menimbulkan pertanyaan atau kesulitan menetapkan apakah tindakan A termasuk maladministrasi, apakah dengan mengeluarkan keputusan X pejabat B melakukan maladministrasi atau pertanyaan lain akibat luasnya definisi definisi dan banyaknya bentuk dari maladministrasi.⁴⁴

⁴⁴ Hendra Nurthaho. (2013). *Memahami Maladministrasi, Ombudsman Republik Indonesia*. Jakarta : Ombudsman Republik Indonesia.

5. Statistik Aduan dan Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia

Dilansir dari Ombudsman.go.id, Apa signifikansi pengaruh Ombudsman dalam menyelesaikan laporan? Pertanyaan ini tentu menjadi penting untuk dijawab sebagai bahan mengukur seberapa efektif pengaruh lembaga ini dalam melaksanakan tugas pengawasannya. Agak sulit menganalisa hal tersebut karena tidak ada teori yang bisa digunakan untuk mengukurnya namun dengan statistik aduan nasional semoga bisa memberikan gambaran bahwa kekuatan pengaruh justru menunjukkan dominasi dalam percepatan penyelesaian laporan karena dianggap mampu mengakomodir kepentingan Pelapor dan memberi ruang penyelenggara dalam memperbaiki layanannya.

Dalam lima tahun terakhir, aduan masyarakat ke Ombudsman RI meningkat dengan rincian jumlah sebagai berikut: Tahun 2016 ada 9.069 aduan, Tahun 2017 ada 8.648 aduan, Tahun 2018 ada 10.067 aduan, Tahun 2019 ada 10.743 aduan, dan Tahun 2020 lalu tercatat ada 14.049 aduan, berarti ada total 52.576 aduan.

Berdasarkan data tersebut dapat kita artikan bahwa trust masyarakat untuk mengadu ke Ombudsman semakin tinggi, walaupun pada Tahun 2017 jumlah aduan sempat turun tapi tahun selanjutnya jumlah semakin meningkat.

Sekalipun total aduan meningkat justru penerbitan Rekomendasi oleh Ombudsman berbanding terbalik, semakin sedikit setiap tahun. Menurut data Ombudsman Republik Indonesia, pada Tahun 2015 ada 9 rekomendasi yang diterbitkan Ombudsman Republik Indonesia, Tahun 2016 berjumlah 6 rekomendasi, Tahun 2017 berjumlah 2 rekomendasi Tahun 2018 ada 3 rekomendasi, Tahun 2019 dan Tahun 2020 ada 1 rekomendasi. Jadi dalam kurun waktu enam Tahun sejak 2015 sampai 2020, hanya 22 rekomendasi yang diterbitkan oleh Ombudsman.

Dari data tersebut, dapat terlihat bahwa penyelesaian pelaporan Ombudsman justru lebih banyak selesai pada tahap pemeriksaan dengan kategori telah mendapat penyelesaian dari Terlapor karena tahapan rekomendasi diterbitkan jika pola penyelesaian Ombudsman terhadap temuan maladministrasi melalui pendekatan persuasif dan pemeriksaan secara formal tidak diindahkan oleh instansi penyelenggara. Ini bukti bahwa

pengaruh Ombudsman sekalipun tidak memberi sanksi dapat mempengaruhi instansi penyelenggara untuk mengevaluasi penyelenggaraan layanan.

Pengaruh Ombudsman juga melatih kedewasaan instansi penyelenggara untuk tidak anti kritik sehingga pengaduan dipandang sebagai salah satu unsur menyempurnakan organisasi dan dengan sendirinya timbul kesadaran moral untuk melayani tidak sekedar janji namun juga dari hati sebagai bentuk dedikasi.

Berdasarkan uraian di atas, signifikansi Ombudsman sebagai lembaga pengawas pelayanan publik memiliki peran strategis. Pengaruhnya menjadi catatan penting setiap instansi dalam mengevaluasi kinerja penyelenggaranya, bahkan masyarakat juga semakin berekspektasi tinggi dengan membuat aduan. Ini cerminan bahwa dengan adanya Ombudsman bisa memantik partisipasi masyarakat untuk mengambil peran dalam perbaikan pelayanan publik. Sebab perlu dipahami bahwa dengan tingginya aduan bukan mutlak jadi indikator pelayanan di

negeri ini semakin tidak baik tapi justru menunjukkan bahwa masyarakat sudah mau terlibat aktif untuk ikut mengawasi.⁴⁵

⁴⁵ <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--kekuatan-pengaruh-ombudsman>. Diakses pada tanggal 15 Desember 2021.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kedudukan Lembaga Ombudsman Republik Indonesia diatur dalam Undang – undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia yang merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan tidak memiliki hubungan organik dengan lembaga negara dan instansi pemerintahan lainnya serta dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya. Dimana peran ombudsman sendiri merupakan sebagai pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Undang – undang no. 25 Tahun 2009 yang bertindak dan berwenang memproses penyelenggaraan pengaduan oleh masyarakat mengenai penyelenggaraan PP.
2. Fungsi Lembaga Ombudsman Republik Indonesia dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia berkaitan dalam pelaksanaan prinsip- prinsip *good governance* adalah Sebagai bagian dari lembaga pengawasan, Ombudsman memiliki beberapa harapan dalam mewujudkan *good governance*.

Pertama ; Ombudsman memposisikan masyarakat sebagai aktor dalam tata kelola (*governance*) pemerintahan. Pola interaksi pemerintah dan masyarakat nyaris tak terbangun, namun Ombudsman dapat menembus dinding tersebut dengan membangun *partnership* (kemitraan) dengan pemerintah. Disinilah akan terbangun *checks and balances* antara keduanya dalam bentuk yang elegan. Kedua ; Ombudsman sebagai lembaga pengawasan *ekstern* yang menggunakan masyarakat sebagai kekuatan utamanya menjadi harapan paling mutakhir ditengah mundurnya berbagai sistem, mekanisme dan lembaga pengawasan yang ada saat ini. Masyarakat dapat aktif melaporkan semua bentuk maladministrasi pelayanan publik yang di lakukan oleh semua lembaga negara dan swasta, selama dalam pelaksanaannya lembaga tersebut memakai uang negara maka ombudsman dapat memprosesnya.

B. Saran

1. Demi mencapai visi dan misi Ombudsman Republik Indonesia, alangkah baiknya Ombudsman Republik Indonesia bekerja sama dengan DPR dalam melakukan tindak pengawasan penyelenggaraan pemerintahan negara agar lebih efektif dan

efisien, jujur, terbuka bersih serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

2. Menjalankan fungsi Ombudsman dalam prinsip *good governance*, sebaiknya ombudsman melakukan sosialisasi terhadap masyarakat agar ikut berperan aktif dan menyadari betapa pentingnya lembaga ini dalam melakukan tindakan pengawasan suatu penyelenggaraan negara dan pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahan. Departemen Agama Republik Indonesia.

Buku

Adnan Buyung Nasution. (2012). *Nasihat Untuk SBY*. Jakarta: Kompas.

Agung Kurniawan. (2005). *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta :
Pembinaan

Agus Dwiyanto dkk. (2002). *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*.
Yogyakarta: Gajah Mada University.

Agus Dwiyanto dkk. (2008). *Mewujudkan Good Governance Melalui
Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
Cetakan ketiga.

Albert, Karl, dan Ron Zemke. (1990). *Service America! Doing Business in
The New Economy*. Homewood, Illionois : Dow Jones-Irwin.

Antonius Sujata dkk. (2002). *Masa Lalu, Sekarang dan Masa Mendatang*.
Jakarta: Komisi Ombudsman Indonesia.

Asmara, Galang. (2005). *Ombudsman Nasional Dalam Sistem
Pemerintahan Negara Republik Indonesia*. Yogyakarta : Laksbang.

Aziz Syamsuddin. (2009). *Ombudsman Republik Indonesia, Merengkuh
Keluhan Rakyat, "Menjewer" Sang Pejabat*. Jakarta: Ombudsman
RI.

- Badar Nawawi Arief. (2000). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Semarang: Kencana.
- Budhi Masthuri. (2005). *Mengenal Ombudsman Indonesia*. Jakarta : Pradnya Paramita.
- Hendra Nurthaho. (2013). *Memahami Maladministrasi, Ombudsman Republik Indonesia*. Jakarta : Ombudsman Republik Indonesia.
- Husni Thamrin. (2013). *Hukum Pelayanan Publik Indonesia*. Yogyakarta : Aswaa Pressindo
- Jimmy Asshiddiqie. (2005). *Sengketa Kewenangan Antar Lembaga*. Jakarta: KON Press.
- Lijan Sinambela. (2006). *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta : Bumi Aksara
- Linda C. Reif. (1999). *The International Ombudsman Anthology*. Netherland : International Ombudsman Institute.
- Muhammad Alim. (2008). *Trias Politica Dalam Negara Madinah*. Jakarta: Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Ni' Matul Huda. (2005). *Negara Hukum, Demokrasi, dan Judicial review*. Yogyakarta: UII Press.
- Nuryanto A. Dain. (2014). *Hukum Administrasi: Perbandingan Penyelesaian Malaadministrasi Oleh Ombudsman dan Pengadilan Tata Usaha Negara*. Surabaya: Laksbang Justitia.

- Parman Suparman. (2009). Pengaturan Hak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana Bagi Korban Kejahatan. Bandung: Refika Aditama. Cetakan kedua.
- Soejono Soekanto. (2014). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: PT Rajagrafindo. Cetakan ketiga belas.
- Sunaryanti Haryono dkk. (2003). Panduan Investigasi Untuk Ombudsman Indonesia. Jakarta: Komisi Ombudsman Nasional.
- Warsito. (2006). Administrasi Publik Baru Indonesia. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Hlm. 81.

Jurnal dan Internet

- Budhi Masturi. Ombudsman Dalam Transisi Demokrasi di Indonesia. <http://Perpustakaanbphn.go.id>. (Diakses Pada Tanggal 28 Juli 2021).
- The Colombia Encyclopedia. (2001). sixth edition. Columbia University Press. Diakses melalui www.definisiombudsman.com. Pada tanggal 28 Juli 2021.
- <http://www.saldiisra.web.id/index.php/21-makalah/makalah1/304-ombudsman-dalam-bingkai-ketata-negaraan-ri-sejarah->

pembentukan-dan-tantangan-kedepan.html. Diakses pada tanggal 30 Juli 2021.

http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf.

Diakses pada tanggal 29 Juli 2021.

www.spocjournal.com/ekonomi/manajemen/504-sejarah-pembentukan-dan-perkembangan-ombudsman-di-indonesia. Diakses pada tanggal 28 Juli 2021.

<https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--kekuatan-pengaruh-ombudsman>.

Diakses pada tanggal 15 Desember 2021.

Peraturan Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Negara republik Indonesia 1945 Pasal 28G Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Negara republik Indonesia 1945 Pasal 28H Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Nomor 25 Tahun 2000 Tentang program Pembangunan Nasional (Propenas).

Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Nomor 37 Tahun 2008 Pasal
1 Ayat 1 Tentang Ombudsman Republik Indonesia.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 Pasal
6, 7, 8 Tentang Ombudsman Republik Indonesia.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 Pasal
10 Tentang Ombudsman Republik Indonesia.

Peraturan Ombudsman Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Grand Design
Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2011-2026.

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 Tentang Komisi Ombudsman
Nasional.